

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TANGGAL 29 JANUARI 1998

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

V. PROPINSI JAWA TIMUR



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998